KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAMAT
NOMOR: 000.3/20/IV/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) PENGADAAN BARANG DAN JASA "PENGELOLAAN SAMPAH DESA KRAMAT" KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025

KEPALA DESA KRAMAT,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus perlu membentuk Pelaksana Kegiatan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, Kepala Desa menetapkan Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 36);
9. Peraturan Desa Kramat Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kramat Tahun 2025 (Lembaran Desa Kramat Tahun 2024 Nomor 03);
10. Peraturan Desa Kramat Nomor 2 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kramat;
11. Peraturan Kepala Desa Kramat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kramat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Sampah Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas:

a. Menyusun perencanaan kegiatan pengadaan barang/jasa;
b. Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa;
c. Menyusun dan menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa;
d. Menetapkan penyedia barang/jasa;
e. Melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan; dan
f. Mengumumkan hasil kegiatan Pengadaan.

KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas:

a. Melaksanakan pengadaan barang dengan metode swakelola/lelang;
b. Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa;
c. Menyusun dan menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa;
d. Memilih penyedia barang/jasa;
e. Mengawasi pelaksanaan kegiatan oleh Penyedia;
f. Memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Pelaksana Kegiatan; dan
g. Mengumumkan hasil kegiatan Pengadaan.

KEEMPAT : Masa kerja Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan diserahkannya hasil pekerjaan kepada Kepala Desa.

KELIMA : Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kramat Tahun Anggaran 2026.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kramat
Pada tanggal 6 April 2026

KEPALA DESA KRAMAT

KABUPATEN KUDUS
KEPALA DESA
KRAMAT
KECAMATAN KOTA

BUDI HIMAWAN

Tembusan:
1. Bupati Kudus;
2. Camat Kota Kudus;
3. Ketua BPD Kramat;
4. Arsip;

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAMAT
Tanggal : 6 April 2026
Nomor : 000.3/20/IV/2026

A. PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA "PENGELOLAAN SAMPAH DESA KRAMAT"

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	SUSANTI RAMADHANI M	Plt Kasi Kesra	Pelaksana Kegiatan

B. TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) PENGADAAN BARANG/JASA "PENGELOLAAN SAMPAH DESA KRAMAT"

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	EKO SUGIARTO	Ketua RT	Ketua TPK
2.	WAHYU LESTARI	KPMD	Sekretaris TPK
3.	LULUK INDIANTO	Masyarakat	Anggota TPK

KEPALA DESA KRAMAT

KABUPATEN KUNINGAN KEPALA DESA KRAMAT KECAMATAN CIGUGUR

BUDI HIMAWAN